



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK : 060/011 Tahun 2022

Persyaratan

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kutipan Akta Perkawinan Asli suami istri, KK, KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Penduduk mengisi F-2.01; b. Penduduk menyerahkan formulir beserta persyaratan ke Petugas Pelayanan c. Dinas menerbitkan Akta Perceraian. d. Petugas Pelayanan menyerahkan Akta Perceraian ke Penduduk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Persyaratan sudah lengkap dan benar
- Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
- Diurus sendiri
- Pelaporan dan input ke sistem di jam pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- PENERBITAN AKTA PERCERAIAN

Pengaduan Layanan

Layanan Aduan 0812 8482 1351